

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.¹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (sakinah, mawaddah warahmah) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga; Bahkan al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri, teguh dan kuat (mitaqan ghalizan). Selain itu

¹ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan dalam Islam." Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, ISTIQRA' Vol. V No. 1 September 2017, h. 74-75.

juga tujuan perkawinan, untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan juga bertujuan ibadah.²

Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.

Dunia ini telah diciptakan berpasangan baik hewan, tumbuhan maupun manusia. Hal ini sudah merupakan sunnatullah. Pernikahan adalah bagian dari proses perkembangan manusia dalam kehidupannya yang merupakan sunatullah yang disyariatkan bagi manusia agar melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk memperjelas keturunan. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang jelas, sehingga keabsahan perkawinan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri.³ perintah yang hendaknya disegerakan ketika setiap pemuda yang secara lahiriyah dan batiniyah telah mampu untuk memasuki fase kehidupan baru untuk membentuk

² Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian*", (Yogyakarta: Ladang Kata, Cet I September 2017, Cet II Febuari 2020), h. 1-2

³ Muhammad Yunus, "*Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*" (Jakarta: PT. Hida karya Agung, 1997) h. 1

sebuah keluarga. Sehingga dengan adanya pernikahan yang sah, manusia dapat secara leluasa melakukan hubungan biologis dengan pasangannya.

Eksistensi makhluk hidup adalah pada bergabungnya mereka dengan pasangannya masing-masing, apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya, pada bagian ini agama Islam memberikan syariat agar umatnya membangun keluarga sebagai wasilah untuk terciptanya kehidupan yang bahagia. Islampun mengajari umatnya bahwa sebuah pernikahan adalah sebuah momen yang sacral dan sudah seharusnya disambut dengan gembira dan penuh syukur. Maka dari itu Islam sudah meletakkan konsep yang jelas terkait proses perkawinan menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah.⁴

Memiliki sebuah keluarga yang bahagia adalah impian setiap orang. Baik yang sudah lama memasuki dunia pernikahan maupun yang baru saja melangsungkan pernikahan. Allah SWT sendiri menginginkan para hamba-Nya untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga melalui jalan pernikahan. Di dalam

⁴ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. *"Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam."* Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5 No. 2, (Desember 2014), h. 286-316.

Al-Qur'an rumah tangga yang bahagia disebut dengan keluarga sakinah. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Ayat di atas mengindikasikan pengertian bahwa untuk memperoleh ketentraman atau kebahagiaan maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah pernikahan. Dengan menikah, seseorang akan bahagia dan dari perasaan bahagia tersebut akan timbul perasaan kasih dan sayang terhadap pasangan dan anaknya seiring dengan bergulirnya waktu. Untuk melangsungkan pernikahan maka seorang muslim dan muslimah harus dapat memenuhi syarat-syarat nikah, salah satunya yakni harus mempunyai kesamaan dalam agamanya, yakni sesama Islam, namun yang terjadi tidak jarang bagi seorang muslim atau muslimah yang memiliki pendamping yang berbeda keyakinan, sehingga pada akhirnya memilih Islam sebagai solusi.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Banten: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2010), h. 406

Konversi agama atau berpindah agama tentunya sangat tidak mudah bagi seseorang, yang harus melepaskan keyakinan sebelumnya dan berpindah keyakinan yang baru meski hal tersebut telah didasari atas hal-hal yang membuat seseorang yakin untuk berkonversi. Tindakan konversi ini sangat rentang dengan tindakan konflik-konflik dari diri, keluarga, teman dan kerabat dekat, pada seseorang yang melakukan konversi. Fenomena seperti ini yang seringkali menjadi sorotan mata publik dikarenakan perpindahan agama seperti ini dianggap sebagai peristiwa besar dan sacral bagi kehidupan manusia.

Konversi agama (*relegious conversion*) secara umum dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama. Untuk memberikan gambaran yang lebih mengenai tentang maksud kata-kata tersebut perlu dijelaskan melalui uraian yang dilatarbelakangi oleh pengertian secara etimologi. Makna konversi agama secara terminologi adalah (Inggris: *conversion*) berarti berlawanan arah, yang dengan sendirinya konversi agama berarti terjadinya suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan semula.

Perpindahan agama seringkali dirasakan sebagai sebuah proses yang sangat sulit bagi seseorang karena jika seseorang berpindah agama maka diharapkan dapat meninggalkan sebagian atau seluruh

nilai sistem dalam keyakinan yang lama. Dengan kata lain diharuskan meninggalkan dan berbeda keyakinan dengan yang diajarkan oleh keluarga sebagai keyakinan yang lama. Dan memulai dengan beradaptasi terhadap hal-hal yang baru dengan konsekuensi berat yang harus dihadapi, dari mulai dengan dihina, diasingkan, tindakan fisik dan mental yang akan dihadapi.

Banyak tindakan konversi atau berpindah agama umumnya dilakukan oleh para kaum remaja dan kaum dewasa yang dalam diri mereka adalah dalam masa perkembangan pencarian jati diri dan perkembangan penentuan, salah satu perkembangannya seperti spiritual, kode etis dan filosofi hidup.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeer Kota Cilegon, ada beberapa muallaf yang harus kuat mental untuk meninggalkan segala hal, terutama keluarga dan harta. Ia harus ikhlas meninggalkan semuanya dan memulai kehidupan baru yang situasi berbeda dengan sebelumnya. Di kutip dalam buku Ilmu Djiwa Agama karangan Zakiah Daradjat, Walter Houston Clark dalam bukunya “ The Psychology of Relegion” memberikan definisi konversi sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam

sikap terhadap ajaran dan tindakan agama.⁶ Bermula dengan ketertarikan pada lawan jenis dan berlanjut kepada pernikahan dengan berbeda agama yang menjadikan seseorang dapat berpindah agama. Bujukan dari luar diri yang kadang membawa seseorang tersugesti kepada tindakan konversi agama, dengan bujukan dan iming-iming seseorang yang memiliki kepribadian yang lemah akan mudah terbawa. Meski awal mula dengan perasaan biasa saja terhadap kepercayaan baru akan tetapi jika seseorang yang melakukan konversi tersebut merasakan kesenangan, ketentraman batin dalam keyakinan baru, maka lama-kelamaan akan masuk keyakinan baru itu ke dalam kepribadiannya. Orang yang mengalami kegelisahan, kegoncangan batin akan mudah tergoncang dan sangat mudah menerima ajakan atau sugesti dari luar dirinya.

Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain.

⁶ Hafidz Muhdhori, "Treatment dan Kondisi Psikologis Muallaf" Jurnal Edukasi, Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, h. 17-21.

Keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri atas pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka.

Sakinah adalah bahagia, sejahtera, kekal. Bahagia (rasa tentram, rasa aman, rasa damai).

Sejahtera adalah keadaan lahiriyah yang diperoleh dalam kehidupan duniawiyah yang meliputi kesehatan, sandang pangan, keguyupan, perlindungan hak asasi dan sebagainya.

Kekal adalah kelangsungan hubungan suami istri yang selalu diliputi: kasih sayang, saling pengertian dan setia sehingga antara suami istri secara lahiriyah tidak terputus ikatan perkawinan kecuali Karen salah seorang dari mereka meninggal dunia, sedangkan batiniyahnya tetap merupakan pasangan yang bahagia di dunia sampai akhirat.

Islam sangat menjunjung tinggi pernikahan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya nash-nash di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengatur tentang bagaimana mewujudkan sebuah keluarga harmonis yang bahagia atau dengan kata lain keluarga yang sakinah, *mawaddah*, *wa rahmah*. Akan tetapi bagaimanakah jadinya jika dalam keluarga tersebut minim pengetahuannya tentang agama

Islam? Maka yang terjadi dalam peran fungsi dalam keluarga tidak akan terlaksana dengan baik.

Maka dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah yang disebut dengan skripsi dengan mengambil judul **“Upaya Muallaf dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi keluarga sakinah menurut muallaf di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber, Kota Cilegon?
2. Bagaimana upaya membentuk keluarga sakinah menurut muallaf di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber, Kota Cilegon?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai keluarga sakinah di dalam keluarga muallaf?

C. Fokus Penelitian

Penulis fokus dalam penelitian lapangan untuk menganalisis Upaya Muallaf dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon), penulis juga mengumpulkan data wawancara dengan seorang Muallaf masyarakat setempat.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi keluarga sakinah menurut muallaf di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber, Kota Cilegon?
2. Untuk mengetahui upaya membentuk keluarga sakinah menurut muallaf di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber, Kota Cilegon?
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai keluarga sakinah di dalam keluarga Muallaf?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan peneliti Skripsi ini antara lain :

1. Penulis dapat menambah kemampuan dengan mengkaji upaya dalam membentuk keluarga sakinah dikalangan keluarga muallaf.
2. Diharapkan pula dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di kalangan keluarga muallaf, sebagai wawasan dan informasi dalam membentuk keluarga yang sakinah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian dahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta sabagai bahan kajian dalam penelitian ini antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muallaf ditinjau dari Hukum Islam (Study Kasus Keluarga Muallaf di Salatiga)”. Karya Futmasepta Fanya Ulinuha yang telah Disusun pada tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga setiap pasangan suami istri, sehingga dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman agama yang sama sebagai pedoman untuk memenuhi tugas, hak dan kewajiban dalam keluarga agar tujuan membentuk keluarga yang sakinah dapat terpenuhi.
2. Skripsi dengan judul “Relevansi Konsep Kafa’ah Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Study atas Buku Islam tentang Relasi Suami dan Istri karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.)” karya Nailul Hidayah A. yang disusun pada tahun 2008. Penelitian ini membahas perdebatan dikalangan ulama. Khoiruddin mengambil poros tengah untuk mengambil kesimpulan lebih dekat pada maksud dan tujuan dari kedua buku yang bertentangan, yaitu mencari masalah dari konsep kafa’ah Khoiruddin menyimpulkan bahwa kafa’ah bisa ditolerir ketika dijadikan wahana untuk mencari keserasian dan kecocokan dalam mencari calon pendamping. Sebaliknya

kafa'ah tidak sah jika dijadikan wahana diskriminalisasi untuk membedakan dan melebihikan seseorang.

3. Skripsi dengan judul “Pola Komunikasi Polisi Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Study Kasus di Keluarga Polisi Serang)” karya Lovi Nourma Wiguna yang disusun pada tahun 2016. Penelitian ini membahas untuk mencapai keluarga sakinah dibutuhkan pola komunikasi yang tepat. Karena pola komunikasi yang salah bisa menyebabkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik dengan keluarga. Demikian pula yang terjadi dalam keluarga polisi dilingkungan Polres Serang, mereka memiliki pola komunikasi tersendiri dalam mewujudkan keluarga yang mereka idamkan.

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁷

Keluarga ialah masyarakat kecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang

⁷ Tihami, Sohari Sahrani, " *Fiqh Munakahat*", (Jakarta: PT Rajagrafinda Persada, 2009), h. 6

lahir dari mereka. Jadi setidaknya-tidaknnya keluarga adalah pasangan suami istri baik mempunyai anak atau tidak sama sekali. Keluarga yang dimaksud ialah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan, hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita, tidak dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena ini perkawinan diperlukan untuk membina keluarga.

Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis di mana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa di tegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain.

Keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri atas pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka.

Sakinah adalah bahagia, sejahtera, kekal. Bahagia (rasa tentram, rasa aman, rasa damai).

Sejahtera adalah keadaan lahiriyah yang diperoleh dalam kehidupan duniawiyah yang meliputi kesehatan, sandang pangan, keguyupan, perlindungan hak asasi dan sebagainya.

Kekal adalah kelangsungan hubungan suami istri yang selalu diliputi: kasih sayang, saling pengertian dan setia sehingga antara suami istri secara lahiriyah tidak terputus ikatan perkawinan kecuali Karen salah seorang dari mereka meninggal dunia, sedangkan batiniyahnya tetap merupakan pasangan yang bahagia di dunia sampai akhirat.⁸

Adapun yang dimaksud *sakinah* berasal dari susunan kata سَكِينَةٌ, يسكن, سكن yang berarti rasa tentram, aman, dan damai. Seorang akan merasa sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spreitual dan material secara layak dan seimbang.

Pengertian sakinah mengandung unsur:

1. Bahagia

Bahagia yaitu rasa tentram, rasa aman, serta rasa damai, seseorang akan merasakan bahagia apabila terpenuhi unsur-unsur tersebut dalam kehidupannya. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu dari yang disebut tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah, mudah sekali menjadi putus asa dan tidak jarang ada yang mengambil jalan pintas dengan cara mengakhiri hidupnya.

⁸ Murwani Yekti Prihati, “ *Mencapai Keluarga Sakinah*”, (Jakarta: Goresan Pena, 2021) h. 7

2. Sejahtera

Sejahtera adalah keadaan lahiriyah yang diperoleh dalam kehidupan duniawiyah yang meliputi: kesehatan, sandang, pangan, keguyuban perlindungan hak asasi dan sebagainya. Seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan dan papannya, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak asasinya terlindungi oleh norma hukum dan norma susila.

3. Kekal

Kekal dalam kehidupan keluarga adalah kelangsungan hubungan suami istri yang diliputi saling kasih sayang, serta saling pengertian dan setia, sehingga antara suami istri itu lahiriyahnya tidak terputus ikatan perkawinannya, kecuali karena salah seorang dari mereka meninggal dunia, sedang batiniyahnya tetap merupakan pasangan yang bahagia di dunia sampai akhirat.

Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas, maka yang di maksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang anantara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi

serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah dengan baik.⁹

Pada prinsipnya seorang suami dan istri merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, kecuali karena kematian, akan tetapi permasalahan disini adalah ketika seorang muallaf yang baru saja memasuki menempuh hidup baru dengan berpindah agama dan menikah dengan seorang muslim tentunya banyak mudharat yang tidak di inginkan. Dengan demikian, tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak dapat terealisasi dalam sebuah kehidupan berumah tangga.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memiliki ciri alami (natural setting) termasuk sumber data langsung yang diteliti secara cermat.¹⁰ Metode penelitian ini bersifat deskriptif agar bisa memberikan gambaran tentang suatu fenomena masyarakat tertentu.

⁹ Muhammad Fahmi,; “Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Pasangan Karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 21-22.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2017), h.8

Sedangkan jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus mempelajari interaksi antar variable satu dengan lainnya. Study kasus merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan sebuah proses kegiatan, peristiwa, dan kelompok dalam keadaan tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengamati latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya yaitu di Kec. Cibeer Kota Cilegon. Alasan memilih tempat tersebut karena tempatnya strategis dan juga terjangkau dari lokasi peneliti atau tempat tinggal penulis, sehingga ini akan membantu penulis dalam hal menghemat biaya, waktu maupun tenaga disamping untuk mempermudah perolehan data yang akan diteliti.

3. Data dan Sumber Penelitian

a. Data penelitian

Data yang digunakan penelitian ini adalah data lapangan dan data primer. Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yaitu seorang muallaf. Sedangkan data primer diperoleh dari hasil kegiatan survey, observasi, eksperimen, kuesioner,

wawancara pribadi dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan.

b. Sumber Penelitian

Sumber Penelitian yang digunakan adalah sumber lapangan (sumber primer) dan sumber sekunder. Sumber lapangan adalah data yang dihasilkan dari penelitian langsung dilapangan, sedangkan sumber sekunder adalah sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara, yaitu dengan melalui sebuah percakapan langsung antara satu orang atau lebih untuk memperoleh keterangan data secara lisan melalui tanya jawab dengan seorang muallaf yang ada di Kel. Kedaleman Kec. Cibeer Kota. Cilegon.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu beberapa data yang didapat untuk mengolah masalah biasa ditemukan dalam bentuk dokumen-dokumen yang

berkaitan,¹² seperti perekam suara, foto, dan termasuk juga mencari data mengenai hal-hal atau variable-variabel yang berupa buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah, catatan-catatan, kliping, artikel-artikel dan juga sumber-sumber dari yang berkaitan dengan proposal ini.

c. Analisis data

Analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat tertentu.¹³ Dari gambaran ini dapat diperoleh data yang kemudian dianalisis dan interprestasikan sesuai dengan data yang ada, yang pada hakikatnya diambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk menjaga sistematika penulisan, sehingga terfokus pada pembahasan yang dimaksud, maka penulisan ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

¹² Arif Maulana, *Cara Instan Menyusun Skripsi*, (Jakarta: New Agogos, 2012), *cet.* Ke-1, h. 52.

¹³ Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2012), h.104.

Bab *Pertama*, Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, Kondisi Objektif Kelurahan Kedaleman, meliputi Sejarah Singkat Kelurahan Kedaleman, letak Geografis, Demografi, struktur Organisasi Kelurahan Kedaleman, Monografi Kelurahan Kedaleman dan Kelembagaan Kelurahan Kedaleman.

Bab *Ketiga*, Tinjauan Umum keluarga sakinah, membahas kajian teori tentang pengertian keluarga sakinah, kiat mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan Al-qur'an dan Hadits, ciri-ciri keluarga sakinah, dan bekal meraih keluarga sakinah.

Bab *Keempat*, Analisis Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Muallaf, meliputi persepsi keluarga sakinah menurut *muallaf* di Kelurahan Kedaleman, upaya membentuk keluarga sakinah dalam rumah tangga *muallaf* di Kelurahan Kedaleman dan tinjauan hukum Islam mengenai keluarga sakinah di dalam keluarga muallaf.

Bab *Kelima*, Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran.